



BUPATI KOTABARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU
NOMOR 16 TAHUN 2016
TENTANG
PEMBUDAYAAN GEMAR MEMBACA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KOTABARU,

- Menimbang :
- a. bahwa membaca memiliki nilai positif bagi perkembangan kecerdasan dan dengan kecerdasan akan terbentuk kemampuan untuk menumbuhkembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - b. bahwa budaya gemar membaca harus ditumbuhkan dalam masyarakat dengan demikian sumber daya manusia di Kabupaten Kotabaru akan terus meningkat seiring dengan perkembangan jaman;
 - c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 8 huruf d, Pasal 49, dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, Pemerintah Daerah memiliki kewajiban dalam pembudayaan gemar membaca;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembudayaan Gemar Membaca;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan, Pengelolaan Dan Pembinaan Perpustakaan Di Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2014 Nomor 07);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOTABARU
dan
BUPATI KOTABARU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBUDAYAAN
GEMAR MEMBACA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang di maksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kotabaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kotabaru.
4. Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang, atau lembaga yang berdomisili pada suatu wilayah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang perpustakaan.
5. Membaca adalah salah satu proses memahami suatu tulisan yang sangat penting untuk mendapatkan ilmu dan pengetahuan.

6. Pembudayaan gemar membaca adalah usaha atau kegiatan untuk menumbuhkan suatu peradaban masyarakat menjadikan membaca sebagai suatu kebiasaan yang berjalan turun temurun dari generasi kegenerasi.
7. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka.
8. Koleksi adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah, dan dilayankan.
9. Bahan bacaan adalah semua hasil karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotabaru.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pembudayaan gemar membaca dimaksudkan untuk membentuk generasi/sumber daya manusia dengan perkembangan kecerdasan :
 - a. memiliki kekayaan kosakata;
 - b. memiliki kemampuan menalar, menganalisa, mengurutkan dengan teratur dan berpikir logis;
 - c. mampu merenungkan kehidupan dan memiliki cita hidup; dan
 - d. memiliki imajinasi atau membayangkan suatu keadaan sehingga mampu memilah hal yang baik dan buruk bagi kehidupan.
- (2) Pembudayaan gemar membaca bertujuan membangun masyarakat menjadi masyarakat yang cerdas, lebih maju dan lebih kritis yang dilandasi pada pemikiran yang arif dan bijaksana sehingga pada gilirannya akan mampu membangun bangsa yang berperadaban yang mampu bersaing secara global dengan masyarakat internasional.

Pasal 3

- (1) Setiap orang berhak untuk mengembangkan kecerdasan melalui membaca.
- (2) Setiap orang berhak memperoleh pelayanan bahan bacaan yang bermutu dan berkualitas.

BAB III
MENUMBUHKAN BUDAYA GEMAR MEMBACA

Pasal 4

Menumbuhkan budaya gemar membaca merupakan kewajiban Pemerintah Daerah bersama masyarakat.

Pasal 5

- (1) Dalam rangka menumbuhkan budaya gemar membaca, Bupati berkewajiban untuk menggalakkan gemar membaca di masyarakat.
- (2) Penggalakkan gemar membaca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan pada anak dan remaja dilingkungan keluarga dan satuan pendidikan melalui pemanfaatan perpustakaan sekolah/daerah.
- (3) Bupati dapat menugaskan SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan, SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perpustakaan Daerah serta SKPD terkait untuk menyelenggarakan promosi gemar membaca dan even/bazar buku murah dan berkualitas serta menyediakan sarana dan prasarana yang mudah dijangkau.

Pasal 6

Setiap orang tua/wali dari anak baik dilingkungan keluarga maupun dilingkungan panti asuhan/Pondok Pesantren berkewajiban membina dan mengarahkan anak-anak untuk gemar membaca melalui penyediaan buku-buku, media online, dan dalam hal tidak memiliki kemampuan dapat memanfaatkan Perpustakaan Daerah.

Pasal 7

Setiap satuan pendidikan formal atau nonformal melalui pendidik berkewajiban membina dan mengarahkan kepada anak didiknya untuk gemar membaca melalui pemanfaatan buku-buku yang menjadi acuan pendidikannya maupun melalui pemanfaatan Perpustakaan Sekolah/Daerah.

BAB IV
GERAKAN GEMAR MEMBACA

Pasal 8

- (1) Dalam rangka mendukung Gerakan Nasional Gemar Membaca, Bupati melaksanakan Gerakan Gemar Membaca tingkat Daerah dan tingkat Sekolah.
- (2) Pelaksanaan Gerakan Gemar Membaca tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perpustakaan Umum Daerah dengan melibatkan seluruh masyarakat.

- (3) Pelaksanaan Gerakan Gemar Membaca tingkat Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan dengan melibatkan Satuan Pendidikan.
- (4) Gerakan Gemar Membaca tingkat Daerah dan tingkat Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 9

Masyarakat dapat berperan serta dalam pembudayaan gemar membaca.

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah memberikan bantuan kepada Perkumpulan/Kelompok Masyarakat yang menggalakkan gemar membaca pada anak maupun remaja yang dilakukan secara terorganisir dan berkelanjutan.
- (2) Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa buku-buku, barang berupa penunjang sarana dan prasarana kegiatan, maupun pendanaan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 11

- (1) Penggiat gemar membaca untuk masyarakat terpencil wajib diberikan perhatian khusus oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Perhatian khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. memberikan bantuan fasilitas moda transportasi;
 - b. memberikan bantuan peralatan penunjang kegiatan;
 - c. peminjaman buku-buku dari Perpustakaan Daerah untuk dikelola oleh yang bersangkutan; dan/atau
 - d. memberikan bantuan biaya kegiatan.

Pasal 12

- (1) Tata cara pemberian bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11 diatur dengan Peraturan Bupati.

- (2) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat tentang :
- a. kriteria penerima bantuan;
 - b. bentuk bantuan yang diberikan kepada penerima;
 - c. tatacara penyaluran;
 - d. bukti kegiatan; dan
 - e. bentuk pelaporan dari penerima bantuan.

BAB VI PENGHARGAAN

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada setiap orang atau kelompok yang menumbuhkan budaya gemar membaca dan/atau membebaskan suatu kelompok masyarakat dari buta aksara untuk gemar membaca.
- (2) Penerima penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
 - a. perseorangan atau kelompok dilingkungan masyarakat atau pendidik pada satuan pendidikan formal/nonformal;
 - b. dikenal oleh masyarakat minimal dalam satu lingkungan yang dibinanya bahwa yang bersangkutan memiliki dedikasi/kepedulian atas pengabdianya.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati secara tertulis dan dalam bentuk uang atau barang yang bermanfaat bagi kebutuhan yang bersangkutan.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 14

- (1) Pendanaan pelaksanaan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dianggarkan dalam APBD dengan penempatan melalui Pos anggaran yang ditentukan oleh Bupati.

- (2) Selain dianggarkan dalam APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pendanaan dapat berasal dari:
- a. hibah atau sumbangan; dan/atau
 - b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII LARANGAN

Pasal 15

Setiap orang dilarang menulis bahan bacaan, menyebarkan suatu bacaan yang isinya mengandung unsur :

- a. paham/ideologi terlarang atau bertentangan dengan ideologi Pancasila dan Ketuhanan Yang Maha Esa;
- b. penistaan, pelecehan, penghinaan, menghasut kepada suku ras agama dan antar golongan (SARA);
- c. pornografi;
- d. anarkisme; dan
- e. hal-hal yang destruktif bagi perkembangan mental dan spiritual anak bangsa.

Pasal 16

Setiap penyelenggara even atau bazar buku murah dilarang memberikan harga melebihi dari harga dipasaran.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

Bupati melakukan pembinaan menumbuhkan budaya gemar membaca Daerah.

Pasal 18

- (1) Pengawasan terhadap peredaran buku-buku/bahan bacaan di Daerah dilakukan oleh SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan dan Satuan Polisi Pamong Praja dengan melibatkan masyarakat dan mengedepankan fungsi dan kewenangan :
- a. Majelis Ulama Indonesia terkait dengan peredaran buku/bahan bacaan yang mengandung unsur penistaan agama; dan

- b. Kepolisian Negara Republik Indonesia terkait dengan tindak pidana umum.
- (2) SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan dan Satuan Polisi Pamong Praja wajib memberikan laporan pengawasan kepada Bupati dalam hal adanya pelanggaran Peraturan Daerah ini.

Pasal 19

Bupati menugaskan kepada SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Komunikasi dan Informasi melakukan pengawasan penyebaran bahan bacaan termasuk gambar-gambar yang ada dalam media elektronik atau media sosial yang dibuat/dikendalikan dan atau disebarikan oleh warga daerah atau komunitas jejaring sosial yang merupakan komunitas lokal Daerah.

BAB X SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 20

- (1) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dikenakan sanksi administratif oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
- a. teguran secara lisan pada saat berlangsung kegiatan berikut tertulis pada hari bersamaan dan penghentian kegiatan;
 - b. pencabutan izin usaha di Daerah dalam hal penyelenggara merupakan suatu badan usaha di bidang penerbitan/penjualan buku-buku.

BAB XI SANKSI PIDANA

Pasal 21

Sanksi pidana atas pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 berlaku sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya dan merupakan kewenangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru.

Ditetapkan di Kotabaru
pada tanggal 10 Juni 2016

BUPATI KOTABARU,

ttd

H. SAYED JAFAR

Diundangkan di Kotabaru
pada tanggal 10 Juni 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOTABARU,

ttd

H. SURIANSYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU
TAHUN 2016 NOMOR 16

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN : (84/2016)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU
NOMOR 16 TAHUN 2016
TENTANG
PEMBUDAYAAN GEMAR MEMBACA

I. UMUM

Membaca adalah salah satu proses yang sangat penting untuk mendapatkan ilmu dan pengetahuan. Tanpa bisa membaca, manusia dapat dikatakan tidak bisa hidup di zaman sekarang ini. Sebab hidup manusia sangat bergantung pada ilmu pengetahuan yang dimilikinya. Dan untuk mendapatkan ilmu pengetahuan itu, salah satunya dengan cara membaca.

Membaca, telah menjadi identitas sekaligus simbol bagi orang yang berpikiran maju, bagi orang yang ingin meraih kesuksesan. Namun di zaman sekarang ini, nampaknya sebagian besar masyarakat kita kurang memiliki minat membaca. Hal ini diakibatkan oleh pertama, sebagian masyarakat kurang atau bahkan tidak memiliki tehnik dalam membaca, sehingga pada saat membaca timbul rasa malas, bosan, dan mengantuk. Kedua, mereka kurang merasakan manfaat dari kegiatan membaca. Ketiga, kurangnya keteladanan gemar membaca dalam kehidupan masyarakat kita, dan yang sangat penting saat ini adalah kurangnya bahan bacaan yang mampu didapat oleh masyarakat karena imbas dari persoalan ekonomi dimasyarakat.

Membudayakan gemar membaca memang bukan pekerjaan mudah, namun tetap usaha ini harus kita lakukan, demi menuju masyarakat yang dapat mencapai kesejahteraan. Yang pada gilirannya dapat mengangkat harkat dan martabat bangsa di mata masyarakat dunia.

Oleh karena itu, upaya pembudayaan gemar membaca yang menyenangkan, keteladanan, semangat-gairah membaca dan menunjukkan manfaat langsung dan konkret dari kegiatan membaca harus kita mulai agar gema gemar membaca dapat dirasakan di mana-mana.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 3
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 11

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 12

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 13

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 14

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU
NOMOR 15